



**PUTUSAN**

**Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIANA SETYANING M, S.Pd.**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/26 April 1963  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Persahabatan VII No.122 RT.07 RW.04  
Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Guru  
Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak ditahan baik oleh Penyidik atau Penuntut Umum, karena Terdakwa sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu Jakarta Timur dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum WAHYUDIN, S.H., WIWIT ARIYANTO, S.H., SHOLIKIN, S.H., HERRY GUSWANTO, S.H., SINTIA BUANA WULANDARI, S.H., YORDAN ANDREAS FJ, S.H., dan LINGGA BHARA PATRIYA, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letjen Suprpto No.6 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal - Januari 2020 ;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
DKI Jakarta tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

*Halaman. 1 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa , sebagai berikut

DAKWAAN:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **YULIANA SETYANING M.**, selaku Kepala Sekolah SD dan SMP Sekolah Lentera Indonesia periode Tahun Ajaran 2011 sampai dengan 2015 pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tepatnya, antara bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Sekolah SD dan SMP Lentera Indonesia Jl. Sultan Iskandar Muda No. 98 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan atau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** secara melawan hukum menerima, mencairkan dan menggunakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada SD dan SMP Sekolah Lentera Indonesia untuk periode triwulan III dan triwulan IV tahun 2012 dan periode triwulan III dan triwulan IV tahun 2013 serta mempergunakannya untuk keperluan pribadi, bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi : *"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"* serta bertentangan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 tahun 2012 bab IX pasal 12 ayat (2) dan nomor 36 tahun 2013 bab IX pasal 14 ayat (4) yang berbunyi *"Dana Hibah BOP pada sekolah /madrasah Swasta yang diterima oleh sekolah/madrasah swasta*

Halaman. 2 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang meliputi belanja : Fotokopi; Cetakan umum; makan dan minum rapat; telepon, air, listrik dan Internet (TALI); pemeliharaan sarana pendidikan; Alat tulis kantor; alat peraga/Laboratorium; bahan peraga; uang saku/transport; dan atau honorarium pendidikan dan tenaga kependidikan”, terdakwa mempergunakan dana BOP tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2012 tanggal 18 September 2012 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 07 Mei 2013 tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa Biaya Operasional Pendidikan pada sekolah/madrasah swasta yang selanjutnya disingkat BOP Swasta adalah alokasi dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada sekolah/madrasah swasta yang digunakan untuk tambahan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk BOP sekolah swasta TA. 2012 dan 2013 Bab IV bagian satu pasal 4, bahwa kriteria suatu sekolah swasta untuk dapat dan layak menerima Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TA. 2012 s/d 2013, sebagai berikut :
  - a. Memiliki surat izin prinsip/surat izin operasional yang masih berlaku;
  - b. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memiliki Rekening giro atas nama Sekolah/Madrasah Swasta pada Bank DKI; dan
- f. Memiliki RKAS/RKAM tahun berjalan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk BOP sekolah swasta TA. 2012 dan 2013, Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) digunakan untuk :
  - a. Fotokopi;
  - b. Cetakan umum;
  - c. Makan dan minuman rapat;
  - d. Telepon, air, listrik, dan internet (TALI)
  - e. Pemeliharaan sasaran pendidikan;
  - f. Alat tulis kantor;
  - g. Alat peraga/laboratorium;
  - h. Bahan peraga;
  - i. Uang saku/transport; dan/atau
  - j. Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk BOP sekolah swasta TA. 2012 dan 2013, Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dilarang untuk :
  - a. Menyimpan dana hibah dengan maksud dibungakan;
  - b. Meminjamkan dana hibah kepada pihak lain;
  - c. Memindahkan dana hibah ke rekening lain;
  - d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah/madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya, studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
  - e. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
  - f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. Membeli pakaian / seragam / sepatu bagi pendidik dan tenaga kependidikan / Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah / madrasah swasta);
  - h. Menggunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  - i. Membangun gedung / ruangan baru;

Halaman. 4 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Membeli bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- k. Menanamkan saham;
- l. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah / madrasah swasta, seperti membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan / acara keagamaan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2011, tanggal 15 Desember 2011, tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, prosedur penganggaran dan pencairan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah swasta diatur sebagai berikut :

- a. Pasal 12, tentang Penganggaran :
  - 1) Menghimpun usulan BOP dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
  - 2) Menyusun rekapitulasi usulan hibah BOP dan Bantuan dari Lembaga / organisasi lainnya;
  - 3) Dibahas bersama Tim TAPD menjadi RKA PPKD;
  - 4) Dibahas di Banggar dan menjadi RAPBD;
  - 5) Disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi;
  - 6) Setelah dievaluasi, kemudian dibuatkan Peraturan Daerah dan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - 7) Kemudian dibuatkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hibah;
  - 8) Pencairan.
- b. Pasal 18, tentang Pencairan :
  - 1) Usulan pencairan BOP dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
  - 2) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD;
  - 3) Proses pengajuan dilengkapi dengan kuitansi, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), rekapitulasi data sesuai permohonan. Kelengkapan administrasi pencairan yang disusun oleh Bendahara Belanja Bantuan Hibah;

Halaman. 5 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Kepala BPKD;
  - 5) Diteruskan kepada Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - 6) Dana ditransfer ke rekening BOP di bank DKI dengan Nomor Rekening 101-92-25343-6;
  - 7) Kemudian didistribusikan ke rekening masing-masing sekolah penerima dana BOP.
- Bahwa mekanisme Penyaluran Dana BOP sekolah Swasta (SD dan SMP) sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk BOP sekolah swasta TA. 2012 dan 2013, sebagai berikut:
1. Kepala Sekolah Swasta
    - Yang telah memenuhi syarat dan sudah diseleksi Sudin dan sudah diverifikasi Kasi Kecamatan
    - Mengajukan dan menandatangani permohonan usulan pengajuan dana hibah BOP kepada Gubernur sesuai format 1 lampiran Pergub.
  2. Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan
    - Melakukan Verifikasi yang telah memenuhi syarat
    - Menandatangani usulan pengajuan dana hibah BOP dari sekolah-sekolah
    - Meneruskan usulan ke Sudin.
  3. Kepala Suku Dinas Pendidikan
    - Melakukan seleksi sekolah swasta sesuai persyaratan
    - Melanjutkan usulan Pengajuan Dana Hibah Sekolah Swasta ke Kepala Dinas Pendidikan Cq. Kabid Standarisasi Pendidikan dan Pendidikan u.p. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga
  4. Kepala Dinas Pendidikan
    - Mengesahkan Rekap Data usulan dari Sudin-sudin
    - Merekomendasikan penerima Dana Hibah BOP pada sekolah swasta kepada Gubernur cq. Kepala BPKD untuk ditetapkan sebagai penerima dana hibah BOP Sekolah Swasta.
  5. Gubernur
    - Menetapkan Daftar penerima Dana Hibah BOP sekolah swasta sebagai Dasar pembuatan NPHD – BOP Sekolah Swasta

Halaman. 6 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
  - Menandatangani NPHD-BOP Sekolah Swasta
7. Sekolah Swasta
  - Menerima dana BOP Sekolah Swasta di Rekening Bank masing-masing Sekolah.
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk BOP sekolah swasta TA. 2012 dan 2013, bahwa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima oleh sekolah SD dan SMP Lentera Indonesia tersebut adalah Kepala Sekolah.
  - Bahwa berdasarkan :
    - a. Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 592/2012, tanggal 28 September 2012, tentang Penetapan sekolah SD dan SMP Swasta dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2012;
    - b. Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 222/2013, tanggal 15 Mei 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan I TA. 2013;
    - c. Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 232/2013, tanggal 21 Mei 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan II TA. 2013;
    - d. Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 520/2013, tanggal 26 September 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

Halaman. 7 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan III TA. 2013;

- e. Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 531/2013, tanggal 30 September 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan IV TA. 2013.

Dinyatakan bahwa Sekolah SD dan SMP Lentera Indonesia memenuhi kriteria untuk dapat dan layak menerima Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TA. 2012 s/d 2013.

- Bahwa setelah dinyatakan layak menerima Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TA 2012 dan TA 2013, maka terdakwa selaku kepala sekolah SD dan SMP Lentera Indonesia membuka rekening di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan untuk kepentingan pencairan dana BOP dengan nomor :

1. No. Rek. 404-12-00404-7 tercatat atas nama SD Lentera Indonesia, spesimen tanda tangan terdakwa selaku Kepala Sekolah SD Lentera Indonesia dan saksi FERNANDINA MUDA selaku Bendahara Sekolah SD Lentera Indonesia, padahal saksi FERNANDINA MUDA tidak pernah diangkat sebagai Bendahara Sekolah SD Lentera Indonesia, dan

2. No. Rek. 404-12-00434-9 tercatat atas nama SMP Lentera Indonesia, spesimen tanda tangan terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Lentera Indonesia dan saksi AGUSTINUS S. SUJONO selaku Bendahara, padahal saksi AGUSTINUS S. SUJONO tidak pernah diangkat sebagai Bendahara Sekolah SMP Lentera Indonesia dan juga bukan pegawai SD dan SMP Lentera Indonesia.

- Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan 12 Desember 2013 terdakwa selaku Kepala SD dan SMP Lentera Indonesia menerima dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) periode TA. 2012 sampai dengan TA. 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman. 8 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**a. SD Lentera Indonesia, dengan No. Rek. 404-12-00404-7, total sebesar Rp. 342.000.000,-, dengan rincian :**

- 1) BOP Swasta SD Triwulan III 2012, tanggal 16 Oktober 2012, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 2) BOP Swasta SD Triwulan IV 2012, tanggal 16 Oktober 2012, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) Hibah BOP Swasta 2013, tanggal 03 Juni 2013, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) Hibah BOP Triwulan II 2013, tanggal 02 Juli 2013, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 5) Dana BOP Triwulan III Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013, sebesar Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) Dana BOP Triwulan IV Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013, sebesar Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

**b. SMP Lentera Indonesia, dengan No. Rek. 404-12-00434-9, total sebesar Rp. 192.060.000,-, dengan rincian**

- 1) BOP Swasta SMP Triwulan III 2012, tanggal 16 Oktober 2012, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
- 2) BOP Swasta SMP Triwulan IV 2012, tanggal 16 Oktober 2012, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
- 3) Hibah BOP SMP Swasta 2013, tanggal 03 Juni 2013, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
- 4) Hibah BOP Triwulan II 2013, tanggal 02 Juli 2013, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
- 5) Dana BOP Triwulan III Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);

Halaman. 9 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Dana BOP Triwulan IV Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

Setelah dana BOP tersebut ada di dalam rekening 404-12-00404-7 dan 404-12-00434-9 maka pada tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 terdakwa mencairkannya dengan menggunakan cek, yaitu sebagai berikut:

a. Sekolah SD Sekolah Lentera Indonesia, dengan rincian :

- 1) Tanggal 06 Nopember 2012, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229162, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 2) Tanggal 14 Desember 2012, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229163, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 3) Tanggal 13 Juni 2013, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor cek CC-229164, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 4) Tanggal 15 Juli 2013, sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229165, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 5) Tanggal 22 Juli 2013, sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229166, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 6) Tanggal 24 Juli 2013, sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229167, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 7) Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229168,  
diambil oleh terdakwa sendiri;

b. Sekolah SMP Sekolah Lentera Indonesia, dengan  
rincian :

- 1) Tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp. 64.020.000,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dengan nomor cek CC-231122, diambil oleh terdakwa sendiri;
  - 2) Tanggal 08 Juli 2013, sebesar Rp. 22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) dengan nomor cek CC-231123, diambil oleh terdakwa sendiri;
  - 3) Tanggal 11 Juli 2013, sebesar Rp. 10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan nomor cek CC-231124, diambil oleh Sdri. INDAH;
  - 4) Tanggal 22 Juli 2013, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan nomor cek CC-231125, diambil oleh terdakwa sendiri;
  - 5) Tanggal 29 Juli 2013, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor cek CC-231127, diambil oleh terdakwa sendiri;
  - 6) Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 64.020.000,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dengan nomor cek CC-231128, diambil oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa mencairkan dana BOP SD Lentera Indonesia tersebut, terdakwa memalsukan tandatangan saksi Fernandina Muda sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3298/DTF/2017 tanggal 26 September 2017 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sementara untuk mencairkan dan BOP SMP Lentera Indonesia terdakwa menyuruh saksi Agustinus S Sujono untuk menandatangani cek tersebut;
  - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan dana BOP tersebut terdakwa tidak mempergunakannya untuk kepentingan SD dan SMP Lentera Indonesia

Halaman. 11 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dari Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 118 tahun 2012 bab IX pasal 12 ayat (2) dan nomor 36 tahun 2013 bab IX pasal 14 ayat (4) yang berbunyi : dana hibah BOP pada sekolah swasta/ madrasah swasta yang diterima oleh sekolah/madrasah swasta digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang meliputi belanja :

- a. Fotokopi;
- b. Cetakan umum;
- c. Makan dan minuman rapat;
- d. Telepon, air, listrik, dan internet (TALI)
- e. Pemeliharaan sasaran pendidikan;
- f. Alat tulis kantor;
- g. Alat peraga/laboratorium;
- h. Bahan peraga;
- i. Uang saku/transport; dan/atau
- j. Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan.

melainkan terdakwa mempergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP kepada pihak pemberi dana Hibah.
- Akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala SD dan SMP Lentera Indonesia sebagaimana tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta Selatan sebesar Rp.534.060.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana BOP pada SD dan SMP Lentera Indonesia Jakarta Selatan TA 2012 sampai dengan 2013, nomor:579/ PW09/5.2/2017 tanggal 21 Desember 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan propinsi DKI Jakarta.

Halaman. 12 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **YULIANA SETYANING M.**, selaku Kepala Sekolah SD dan SMP Sekolah Lentera Indonesia periode Tahun Ajaran 2011 sampai dengan 2015 yang diangkat berdasarkan :

- Surat Keputusan PT. LENTERA KASIH INTERNASIONAL Nomor : 002/PTLKI/SK/SD /VII/2007, tanggal 18 Juli 2007, sebagai Kepala Sekolah SD Sekolah Lentera Indonesia, dan
- Surat Keputusan PT. LENTERA KASIH INTERNASIONAL Nomor : 001/PTLKI/SK/SMP /II/2010, tanggal 11 Januari 2010, sebagai Kepala Sekolah SMP Sekolah Lentera Indonesia.

Pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tepatnya, antara bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Sekolah SD dan SMP Lentera Indonesia Jl. Sultan Iskandar Muda No. 98 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum** yaitu memalsukan tandatangan saksi Fernandina Muda selaku bendahara, **melakukan perbuatan dengan tujuan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan**

Halaman. 13 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.





**kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, yaitu terdakwa selaku Kepala Sekolah SD dan SMP Lentera Indonesia sebagai penerima dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) swasta untuk periode triwulan III dan triwulan IV tahun 2012 dan periode triwulan III dan triwulan IV tahun 2013 dan kemudian terdakwa mencairkan dan menggunakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta mempergunakannya untuk keperluan terdakwa pribadi, bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi :  
*“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”* dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 tahun 2012 bab IX pasal 12 ayat (2) dan nomor 36 tahun 2013 bab IX pasal 14 ayat (4) yang berbunyi *“Dana Hibah BOP pada sekolah /madrasah Swasta yang diterima oleh sekolah/madrasah swasta digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang meliputi belanja : Fotokopi; Cetakan umum; makan dan minum rapat; telepon, air, listrik dan Internet (TALI); pemeliharaan sarana pendidikan; Alat tulis kantor; alat peraga/Laboratorium; bahan peraga; uang saku/transport; dan atau honorarium pendidikan dan tenaga kependidikan”*, terdakwa mempergunakan dana BOP tersebut bukan peruntukan sebagaimana tersebut diatas melainkan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2012 tanggal 18 September 2012 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 07 Mei 2013 tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa Biaya Operasional Pendidikan pada sekolah/madrasah swasta yang selanjutnya disingkat BOP Swasta adalah alokasi dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sekolah/madrasah swasta yang digunakan untuk tambahan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk BOP sekolah swasta TA. 2012 dan 2013 Bab IV bagian satu pasal 4, bahwa kriteria suatu sekolah swasta untuk dapat dan layak menerima Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TA. 2012 s/d 2013, sebagai berikut :
  - a. Memiliki surat izin prinsip/surat izin operasional yang masih berlaku;
  - b. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Memiliki Rekening giro atas nama Sekolah/Madrasah Swasta pada Bank DKI; dan
  - f. Memiliki RKAS/RKAM tahun berjalan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk BOP sekolah swasta TA. 2012 dan 2013, Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) digunakan untuk :
  - a. Fotokopi;
  - b. Cetakan umum;
  - c. Makan dan minuman rapat;
  - d. Telepon, air, listrik, dan internet (TALI)
  - e. Pemeliharaan sasaran pendidikan;
  - f. Alat tulis kantor;
  - g. Alat peraga/laboratorium;
  - h. Bahan peraga;
  - i. Uang saku/transport; dan/atau
  - j. Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk BOP sekolah swasta TA. 2012 dan 2013, Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dilarang untuk :
  - a. Menyimpan dana hibah dengan maksud dibungakan;
  - b. Meminjamkan dana hibah kepada pihak lain;

Halaman. 15 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memindahkan dana hibah ke rekening lain;
- d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah/madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya, studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- e. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. Membeli pakaian / seragam / sepatu bagi pendidik dan tenaga kependidikan / Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah / madrasah swasta);
- h. Menggunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- i. Membangun gedung / ruangan baru;
- j. Membeli bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- k. Menanamkan saham;
- l. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah / madrasah swasta, seperti membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan / acara keagamaan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2011, tanggal 15 Desember 2011, tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, prosedur penganggaran dan pencairan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah swasta diatur sebagai berikut :

- a. Pasal 12, tentang Penganggaran :
  - 1) Menghimpun usulan BOP dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
  - 2) Menyusun rekapitulasi usulan hibah BOP dan Bantuan dari Lembaga / organisasi lainnya;
  - 3) Dibahas bersama Tim TAPD menjadi RKA PPKD;
  - 4) Dibahas di Banggar dan menjadi RAPBD;

Halaman. 16 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi;
  - 6) Setelah dievaluasi, kemudian dibuatkan Peraturan Daerah dan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - 7) Kemudian dibuatkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hibah;
  - 8) Pencairan.
- b. Pasal 18, tentang Pencairan :
- 1) Usulan pencairan BOP dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
  - 2) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD;
  - 3) Proses pengajuan dilengkapi dengan kuitansi, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), rekapitulasi data sesuai permohonan. Kelengkapan administrasi pencairan yang disusun oleh Bendahara Belanja Bantuan Hibah;
  - 4) Diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Kepala BPKD;
  - 5) Diteruskan kepada Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - 6) Dana ditransfer ke rekening BOP di bank DKI dengan Nomor Rekening 101-92-25343-6;
  - 7) Kemudian didistribusikan ke rekening masing-masing sekolah penerima dana BOP.

Bahwa mekanisme Penyaluran Dana BOP sekolah Swasta (SD dan SMP) sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk BOP sekolah swasta TA. 2012 dan 2013, sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah Swasta
  - Yang telah memenuhi syarat dan sudah diseleksi Sudin dan sudah diverifikasi Kasi Kecamatan
  - Mengajukan dan menandatangani permohonan usulan pengajuan dana hibah BOP kepada Gubernur sesuai format 1 lampiran Pergub.
2. Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan
  - Melakukan Verifikasi yang telah memenuhi syarat
  - Menandatangani usulan pengajuan dana hibah BOP dari sekolah-sekolah

Halaman. 17 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneruskan usulan ke Sudin.
- 3. Kepala Suku Dinas Pendidikan
  - Melakukan seleksi sekolah swasta sesuai persyaratan
  - Melanjutkan usulan Pengajuan Dana Hibah Sekolah Swasta ke Kepala Dinas Pendidikan Cq. Kabid Standarisasi Pendidikan dan Pendidikan u.p. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga
- 4. Kepala Dinas Pendidikan
  - Mengesahkan Rekap Data usulan dari Sudin-sudin
  - Merekomendasikan penerima Dana Hibah BOP pada sekolah swasta kepada Gubernur cq. Kepala BPKD untuk ditetapkan sebagai penerima dana hibah BOP Sekolah Swasta.
- 5. Gubernur
  - Menetapkan Daftar penerima Dana Hibah BOP sekolah swasta sebagai Dasar pembuatan NPHD – BOP Sekolah Swasta
- 6. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
  - Menandatangani NPHD-BOP Sekolah Swasta
- 7. Sekolah Swasta
  - Menerima dana BOP Sekolah Swasta di Rekening Bank masing-masing Sekolah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk BOP sekolah swasta TA. 2012 dan 2013, bahwa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima oleh sekolah SD dan SMP Lentera Indonesia tersebut adalah Kepala Sekolah.
- Bahwa berdasarkan :
  - a. Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 592/2012, tanggal 28 September 2012, tentang Penetapan sekolah SD dan SMP Swasta dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2012;

Halaman. 18 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 222/2013, tanggal 15 Mei 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan I TA. 2013;
- c. Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 232/2013, tanggal 21 Mei 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan II TA. 2013;
- d. Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 520/2013, tanggal 26 September 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan III TA. 2013;
- e. Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 531/2013, tanggal 30 September 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan IV TA. 2013.

Dinyatakan bahwa Sekolah SD dan SMP Lentera Indonesia memenuhi kriteria untuk dapat dan layak menerima Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TA. 2012 s/d 2013.

- Bahwa setelah dinyatakan layak menerima Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TA 2012 dan TA 2013, maka terdakwa selaku kepala sekolah SD dan SMP Lentera Indonesia membuka rekening di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan untuk kepentingan pencairan dana BOP dengan nomor :

Halaman. 19 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. Rek. 404-12-00404-7 tercatat atas nama SD Lentera Indonesia, spesimen tanda tangan terdakwa selaku Kepala Sekolah SD Lentera Indonesia dan saksi FERNANDINA MUDA selaku Bendahara Sekolah SD Lentera Indonesia, padahal saksi FERNANDINA MUDA tidak pernah diangkat sebagai Bendahara Sekolah SD Lentera Indonesia, dan
2. No. Rek. 404-12-00434-9 tercatat atas nama SMP Lentera Indonesia, spesimen tanda tangan terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Lentera Indonesia dan saksi AGUSTINUS S. SUJONO selaku Bendahara, padahal saksi AGUSTINUS S. SUJONO tidak pernah diangkat sebagai Bendahara Sekolah SMP Lentera Indonesia dan juga bukan pegawai SD dan SMP Lentera Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 terdakwa selaku kepala sekolah SD dan SMP Lentera Indonesia menerima dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) periode TA. 2012 sampai dengan TA. 2013 dengan rincian sebagai berikut :

**a. SD Lentera Indonesia, dengan No. Rek. 404-12-00404-7, total sebesar Rp. 342.000.000,-, dengan rincian :**

- 1) BOP Swasta SD Triwulan III 2012, tanggal 16 Oktober 2012, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 2) BOP Swasta SD Triwulan IV 2012, tanggal 16 Oktober 2012, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) Hibah BOP Swasta 2013, tanggal 03 Juni 2013, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) Hibah BOP Triwulan II 2013, tanggal 02 Juli 2013, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 5) Dana BOP Triwulan III Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013, sebesar Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman. 20 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dana BOP Triwulan IV Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013, sebesar Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

**b. SMP Lentera Indonesia, dengan No. Rek. 404-12-00434-9, total sebesar Rp. 192.060.000,-, dengan rincian :**

- 1) BOP Swasta SMP Triwulan III 2012, tanggal 16 Oktober 2012, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
- 2) BOP Swasta SMP Triwulan IV 2012, tanggal 16 Oktober 2012, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
- 3) Hibah BOP SMP Swasta 2013, tanggal 03 Juni 2013, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
- 4) Hibah BOP Triwulan II 2013, tanggal 02 Juli 2013, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
- 5) Dana BOP Triwulan III Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
- 6) Dana BOP Triwulan IV Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013, sebesar Rp. 32.010.000,- (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

Setelah dana BOP tersebut ada di rekening 404-12-00404-7 dan 404-12-00434-9 maka pada tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013, terdakwa mencairkannya dengan menggunakan cek, yaitu sebagai berikut :

**a. Sekolah SD Sekolah Lentera Indonesia, yaitu sebagai berikut:**

- 1) Tanggal 06 Nopember 2012, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229162, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 2) Tanggal 14 Desember 2012, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229163, diambil oleh terdakwa sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 13 Juni 2013, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor cek CC-229164, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 4) Tanggal 15 Juli 2013, sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229165, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 5) Tanggal 22 Juli 2013, sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229166, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 6) Tanggal 24 Juli 2013, sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229167, diambil oleh terdakwa sendiri;
- 7) Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan nomor cek CC-229168, diambil oleh terdakwa sendiri;
- b. Sekolah SMP Sekolah Lentera Indonesia, dengan rincian :
  - 1) Tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp. 64.020.000,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dengan nomor cek CC-231122, diambil oleh terdakwa sendiri;
  - 2) Tanggal 08 Juli 2013, sebesar Rp. 22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) dengan nomor cek CC-231123, diambil oleh terdakwa sendiri;
  - 3) Tanggal 11 Juli 2013, sebesar Rp. 10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan nomor cek CC-231124, diambil oleh Sdri. INDAH;
  - 4) Tanggal 22 Juli 2013, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan nomor cek CC-231125, diambil oleh terdakwa sendiri;
  - 5) Tanggal 29 Juli 2013, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor cek CC-231127, diambil oleh terdakwa sendiri;
  - 6) Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 64.020.000,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dengan nomor cek CC-231128, diambil oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa mencairkan dana BOP SD Lentera Indonesia tersebut, terdakwa memalsukan tandatangan saksi Fernandina Muda sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan

Halaman. 22 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3298/DTF/2017 tanggal 26 September 2017 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sementara untuk mencairkan dan BOP SMP Lentera Indonesia terdakwa menyuruh saksi Agustinus S Sujono untuk menandatangani cek tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan dana BOP tersebut terdakwa tidak mempergunakannya untuk kepentingan SD dan SMP Lentera Indonesia sebagaimana ketentuan dari Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 118 tahun 2012 bab IX pasal 12 ayat (2) dan nomor 36 tahun 2013 bab IX pasal 14 ayat (4) yang berbunyi : dana hibah BOP pada sekolah swasta/ madrasah swasta yang diterima oleh sekolah/madrasah swasta digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang meliputi belanja:
  - a. Fotokopi;
  - b. Cetakan umum;
  - c. Makan dan minuman rapat;
  - d. Telepon, air, listrik, dan internet (TALI)
  - e. Pemeliharaan sasaran pendidikan;
  - f. Alat tulis kantor;
  - g. Alat peraga/laboratorium;
  - h. Bahan peraga;
  - i. Uang saku/transport; dan/atau
  - j. Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan.

Melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP kepada pihak pemberi dana Hibah.
- Akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala SD dan SMP Lentera Indonesia sebagaimana tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta Selatan sebesar Rp.534.060.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana

Halaman. 23 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOP pada SD dan SMP Lentera Indonesia Jakarta Selatan TA 2012 sampai dengan 2013, nomor:579/ PW09/5.2/2017 tanggal 21 Desember 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan propinsi DKI Jakarta

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.-----

## 2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIANA SETYANING M. S.Pd. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa YULIANA SETYANING M. S.Pd. dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa YULIANA SETYANING M. S.Pd. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa YULIANA SETYANING M. S.Pd. selama 3 (tiga) Tahun.
5. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
6. Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 534.060.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah), jika terdakwa tidak

Halaman. 24 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau asset terdakwa disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan apabila terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Barang Bukti yang disita dari Saksi DIAN NESSYA Nomor urut 1 s/d 22, Dikembalikan kepada Saksi DIAN NESSYA;
2. Barang Bukti yang disita dari Saksi DRS. H. NASRUDDIN, M.PD Nomor urut 1 s/d 5, Dikembalikan kepada Saksi DRS. H. NASRUDDIN, M.PD;
3. Barang Bukti yang disita dari Saksi DRA. SUSIE NURHATI Nomor urut 1 s/d 3, Dikembalikan Saksi DRA. SUSIE NURHATI;
4. Barang Bukti yang disita dari Saksi DRS. MOH. SURADJI , MM Nomor urut 1 s/d 33 Dikembalikan kepada Saksi DRS. MOH. SURADJI , MM;
5. Barang Bukti yang disita dari Saksi ANI DWI RAHAYU Nomor urut 1 s/d 35, Dikembalikan kepada Saksi ANI DWI RAHAYU;

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa **YULIANA SETYANING, M.SPd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primer.

Halaman. 25 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa  
**YULIANA SETYANING, M.SPd.**, dari Dakwaan Primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa  
**YULIANA SETYANING, M.SPd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsider.
4. Menjatuhkan pidana oleh  
karenanya terhadap Terdakwa **YULIANA SETYANING M.SPd.**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa **YULIANA SETYANING M.SPd.**, sejumlah Rp534.060.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Disita dari saksi DIAN NESSYA
    1. 1 (satu) lembar Asli rekening koran rekening Bank DKI No. Rek. 404-12-00404-7 atas nama SD Lentera Indonesia periode 01 Oktober 2012 s/d 01 Desember 2015;
    2. 1 (satu) lembar Asli rekening koran rekening Bank DKI No. Rek. 404-12-00434-9 atas nama SMP Lentera Indonesia periode 01 Oktober 2012 s/d 01 Desember 2015;
    3. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Keputusan Direktur PT. LENTERA KASIH INTERNASIONAL No. 001 / SK-PT / VII / 2013, tanggal 01 Juli 2013, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Sdri. YULIANA SETYANING M.;
    4. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. LENTERA KASIH INTERNASIONAL Nomor : 002 / PTLKI / SK

Halaman. 26 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ SD / VII / 2007, tanggal 18 Juli 2007, tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SD Lentera Internasional, yaitu Sdri. YULIANA SETYANING M.;

5. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. LENTERA KASIH INTERNASIONAL Nomor : 001 / PTLKI / SK / SMP / I / 2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMP Lentera Internasional, yaitu Sdri. YULIANA SETYANING M.;
6. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nomor : 001 / A / YLHI / 2011, tanggal 07 Maret 2011, tentang perubahan nama sekolah SMP Lentera Internasional menjadi SMP Lentera Indonesia;
7. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD Lentera Internasional, Nomor : 2507 / 1.851.48, tanggal 19 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
8. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SD Lentera Internasional, Nomor : 178 / 1.851.48, tanggal 30 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
9. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD Lentera Internasional, Nomor : 6707 / 1.851.48, tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
10. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) SDS Lentera Internasional, Nomor : 1523 / 1.851.48, tanggal 29 April 2008, dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) SD Sekolah Lentera Internasional : 101010;
11. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SMP Lentera Internasional, Nomor : 1442 / 1.851.48, tanggal 21 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
12. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Operasional

Halaman. 27 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pendidikan SMP Lentera Internasional,  
Nomor : 3122/1.851.48, tanggal 12 Desember 2007, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI  
Jakarta;

13. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP Lentera Indonesia, Nomor : 9358 / 1.851.48, tanggal 14 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
14. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) SMP Lentera Internasional, Nomor : 1526 / 1.851.48, tanggal 29 April 2008, dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) SD Sekolah Lentera Internasional : 200320;
15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Pembayaran Honorarium Bulanan Guru dan Tenaga Kependidikan;
16. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Perawatan Sekolah;
17. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Pembelian Bahan-bahan habis pakai (ATK);
18. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Pengembangan Perpustakaan;
19. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Pengembangan Profesi Guru;
20. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Langganan Daya dan Jasa : Telepon, Listrik PLN, Internet;

Halaman. 28 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Kegiatan Ulangan dan Ujian;
22. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Pembelian Perangkat Komputer dan Perlengkapannya.

**Barang bukti huruf a angka 1 s/d 22 dikembalikan kepada saksi DIAN NESSYA**

b. Disita dari Saksi DRS. H. NASRUDDIN, M.PD

1. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 592/ 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Penetapan sekolah SD dan SMP Swasta dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2012;
2. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor : 222/ 2013, tanggal 15 Mei 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan I TA. 2013;
3. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor : 232/ 2013, tanggal 21 Mei 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan II TA. 2013;
4. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor : 520/ 2013, tanggal 26 September 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya

Halaman. 29 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan III TA. 2013;

5. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor : 531/ 2013, tanggal 30 September 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan IV TA. 2013.

**Barang bukti huruf b angka 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi  
Drs. H. NASRUDDIN, M.Pd.**

- c. Disita dari Saksi Dra. SUSIE NURHATI
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Penyaluran Dana BOP Swasta Tahun 2012 SMP Jakarta Selatan;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Penyaluran Dana BOP Swasta Tahun 2012 SD Jakarta Selatan;
  - 1 (satu) buah fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan PT. BANK DKI, tentang Penyaluran Dana Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Swasta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, Nomor : 7547 / -072 dan Nomor : 98.1 / PKS / DIR / IX / 2012, tanggal 18 September 2012.

**Barang bukti huruf c angka 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi  
Dra. SUSIE NURHATI.**

- d. Disita dari Saksi Drs. MOH. SURADJI, MM
- 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2011, tanggal 15 Desember 2011;
  - 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2012, tanggal 18 September 2012;
  - 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1350/2012, tanggal 17 September 2012;
  - 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 07 Mei 2013;

Halaman. 30 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 465 Tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013;
6. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1663 Tahun 2013, tanggal 24 Oktober 2013;
7. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD TA. 2012, Nomor : 664 / DPPA / 2012, tanggal 17 September 2012;
8. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial, Nomor : 7575/-078.2, tanggal 24 September 2012, perihal Permohonan Penerbitan SPD Belanja Hibah BOP;
9. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial, Nomor : 7616/-1.846, tanggal 25 September 2012, perihal Rekomendasi Pengusulan Permohonan Belanja Hibah;
10. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Penyediaan Dana, tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 352.122.720.000,-;
11. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Kuitansi tertanggal 08 Oktober 2012, tentang pembayaran Belanja Hibah untuk BOP Swasta Provinsi DKI Jakarta 6 (enam) bulan Tahun 2012 sejumlah Rp. 318.718.920.000,-;
12. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Bantuan Hibah, Nomor : 933 / SPP-LS / BH / X / 2012, tanggal 08 Oktober 2012;
13. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar, Nomor : 00009172012 / 1.20.380, tanggal 08 Oktober 2012 sejumlah Rp. 318.718.920.000,-;
14. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 08 Oktober 2012 sejumlah Rp. 318.718.920.000,-;
15. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Naskah Perjanjian Hibah BOP TA. 2012 antara Gubernur dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
16. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor

Halaman. 31 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Penetapan Sekolah SD dan SMP Swasta dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui Belanja Hibah TA. 2012.

17. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial, Nomor : 8165/-1.846, tanggal 12 Oktober 2012, perihal Permohonan Rekomendasi Belanja Hibah BOP Sekolah Swasta;
18. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial, Nomor : 3058/-1.846, tanggal 19 April 2013, perihal Permohonan Rekomendasi Belanja Hibah BOP Sekolah Swasta;
19. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial, Nomor : 3514/-078.2, tanggal 07 Mei 2013, perihal Permohonan Penerbitan SPD Belanja Hibah BOP Sekolah Swasta;
20. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Kuitansi, tentang pembayaran Dana BOP Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta Tahap I TA. 2013 sejumlah Rp. 63.804.390.000,;
21. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Kuitansi, tentang pembayaran Belanja Hibah untuk BOP Swasta Provinsi DKI Jakarta Susulan Triwulan I dan II sejumlah Rp. 317.307.600.000,-;
22. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Kuitansi, tentang pembayaran Belanja Hibah untuk BOP Swasta Provinsi DKI Jakarta Susulan Triwulan III dan IV sejumlah Rp. 402.939.780.000,-;
23. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Penyediaan Dana, tanggal 27 Mei 2013 senilai Rp. 393.243.070.000,-;
24. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Penyediaan Dana, tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp. 402.939.780.000,-;
25. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Bantuan Hibah, Nomor : 54 / SPP-LS / BH / VI / 2013, tanggal 27 Juni 2013;
26. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Permintaan Pembayaran

Halaman. 32 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Bantuan Hibah, Nomor : 1632 / SPP-LS / BH / XII / 2013, tanggal 09 Desember 2013;

27. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar, sejumlah Rp. 63.804.390.000,-;
28. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar, sejumlah Rp. 317.307.600.000,-;
29. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar, sejumlah Rp. 402.939.780.000,-;
30. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 70010332013, tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp. 63.804.390.000,-;
31. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp. 317.307.600.000,-;
32. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 402.939.780.000,-;
33. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Selatan, Nomor 1502 / 2013, tanggal 25 September 2013, tentang Penetapan Penerima Dana Biaya Operasional Pendidikan bagi peserta didik sekolah/madrasah swasta melalui Belanja Hibah TA. 2013.

**Barang bukti huruf d angka 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi Drs. MOH. SURADJI, MM**

e. Disita dari Saksi ANI DWI RAHAYU

1. 1 (satu) buah Asli Formulir Pembukaan Rekening Giro Bank DKI untuk SD Lentera Indonesia berikut spesimen tandatangan, tertanggal 21 September 2012;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir KTP Sdri. YULIANA S.M., S.Pd;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir KTP Sdri. FERNANDINA MUDA;
4. 1 (satu) buah Asli Formulir Pengkinian Data Nasabah Non Perorangan dan Spesimen Tandatangan Giro untuk SD Lentera Indonesia, tertanggal 27 Maret 2013;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir KTP Sdri. INDAH TRI W.;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Buku Cek / Bilyet Giro untuk SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd;

Halaman. 33 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Asli Surat Referensi SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd;
8. 1 (satu) buah Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 013 / YLHI / SK / SD / I / 2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Pengangkatan Sdri. INDAH TRI W. sebagai Bendahara SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Lentera Indonesia;
9. 1 (satu) buah Fotokopi berwarna Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 002 / YLHI / SK / SD / VII / 2007, tanggal 18 Juli 2007, tentang Pengangkatan Sdri. YULIANA S.M., S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. HERA PATTIATA;
10. 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 010 / YLHI / SK / SD / VII / 2012, tanggal 18 Juli 2012, tentang Pengangkatan Sdri. FERNANDINA MUDA sebagai Bendahara SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Lentera Indonesia;
11. 1 (satu) lembar Asli Struktur Organisasi SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdr. TEDJA WIDJAYA selaku Ketua Yayasan Lentera Harapan Iman;
12. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 102 / 1.824 / 2012, tanggal 02 Maret 2012;
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir NPWP Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 31.294.83336.7-013.000;
14. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Salinan Akta Pendirian Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 04, tanggal 09 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris SUMARINDANG, SH, M.Kn;
15. 1 (satu) buah Asli Formulir Pembukaan Rekening Giro Bank DKI untuk SMP Lentera Indonesia berikut spesimen tandatangan, tertanggal 08 Pebruari 2013;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir KTP Sdr. SLAMET SUJONO AGUSTINUS;
17. 1 (satu) buah Asli Formulir Pengkinian Data Nasabah Non Perorangan dan Spesimen Tandatangan Giro untuk SMP Lentera

Halaman. 34 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tertanggal 27 Maret 2013;

18. 1 (satu) buah Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 016 / YLHI / SK / SMP / I / 2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Pengangkatan Sdri. INDAH TRI W. sebagai Bendahara SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Lentera Indonesia;
19. 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 002 / YLHI / SK / SMP / VII / 2009, tanggal 18 Juli 2009, tentang Pengangkatan Sdri. YULIANA S.M., S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdr. TEDJA WIDJAYA selaku Ketua Yayasan Lentera Harapan Iman;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 003 / C / YLHI / SK / SMP / VII / 2012, tanggal 18 Juli 2012, tentang Pengangkatan Sdr. SLAMET SUJONO AGUSTINUS sebagai Bendahara SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Lentera Indonesia;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Buku Cek / Bilyet Giro untuk SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd dan Sdr. AGUSTINUS S. SUJONO;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Referensi SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd;
23. 1 (satu) lembar Asli Struktur Organisasi SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdr. TEDJA WIDJAYA selaku Ketua Yayasan Lentera Harapan Iman;
24. 1 (satu) lembar Asli rekening koran rekening Bank DKI No. Rek. 404-12-00404-7 atas nama SD Lentera Indonesia periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2013;
25. 1 (satu) lembar Asli rekening koran rekening Bank DKI No. Rek. 404-12-00434-9 atas nama SMP Lentera Indonesia periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2013;
26. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229163, tanggal 14 Desember 2012, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229164, tanggal 13 Juni 2013,

Halaman. 35 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

28. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229165, tanggal 15 Juli 2013, sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229166, tanggal 22 Juli 2013, sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229167, tanggal 24 Juli 2013, sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229168, tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) lembar Asli cek CC-231122, tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp. 64.020.000,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Asli cek CC-231123, tanggal 08 Juli 2013, sebesar Rp. 22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Asli cek CC-231124, tanggal 11 Juli 2013, sebesar Rp. 10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Asli cek CC-231128, tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 64.020.000,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).

**Barang bukti huruf e angka 1 s/d 35 dikembalikan kepada saksi ANI DWI RAHAYU.**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 23 / Akta Pid. Sus / TPK/ 2020 / PN.JKT.PST yang dibuat oleh Mustafa Djafar, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 6 Juli

Halaman. 36 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020;

2. Memori Banding Terdakwa tertanggal 23 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juli 2020, dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 3 Agustus 2020;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.UI/15/HN.05.V.2021.03 tertanggal 4 Januari 2021 kepada Terdakwa yang memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
4. Terdakwa dalam perkara banding ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakimn Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan apa yang telah mejelis hakim uraikan tentunya dapat membuka tabir akan pandangan dan pemikiran dari kacamata hukum kita yang mungkin selama ini terkungkung pada pandangan nomatif yang sangat konservatif sehingga posisi dan kedudukan hakim yang diposisikan dan dipandang sebagai suatu obyek ;
- Bahwa dana biaya operasional Pendidikan (BOP) tersebut untuk kebutuhan sekolah masa depan generasi bangsa sangat ironis sekali kalau ada korupsi ;
- Bahwa perbuatan tersebut yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2020 Nomor. 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut belum memberikan efek jera dan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA Nomor 1 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

- bahwa kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.534.060.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah),
- bahwa Terdakwa memiliki peran yang signifikan untuk terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Pasal 9 huruf a angka 1),
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi yang canggih (Pasal 9 huruf a angka 3),
- bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak kerugian dalam skala unit, dalam hal ini sekolah SD, SMP Lentera Indonesia (Pasal 10 huruf b angka 1),
- bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk memperbaiki atau menyelesaikan (Pasal 9 huruf b angka 2),
- bahwa nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa sebesar 10%-50% dari kerugian keuangan negara (Pasal 9 huruf c angka 1)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan sebagai kategori ringan dan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman. 38 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2020 Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal-pasal dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, PERMA No: 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2020 Nomor. 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan, Terdakwa **YULIANA SETYANING, M.SPd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primer.
  2. Membebaskan Terdakwa **YULIANA SETYANING, M.SPd.**, dari Dakwaan Primer tersebut.
  3. Menyatakan Terdakwa **YULIANA SETYANING, M.SPd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsider.

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **YULIANA SETYANING M.SPd.**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa **YULIANA SETYANING M.SPd.**, sejumlah Rp.534.060.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Disita dari saksi DIAN NESSYA
    - 1 (satu) lembar Asli rekening koran rekening Bank DKI No. Rek. 404-12-00404-7 atas nama SD Lentera Indonesia periode 01 Oktober 2012 s/d 01 Desember 2015;
    2. 1 (satu) lembar Asli rekening koran rekening Bank DKI No. Rek. 404-12-00434-9 atas nama SMP Lentera Indonesia periode 01 Oktober 2012 s/d 01 Desember 2015;
    3. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Keputusan Direktur PT. LENTERA KASIH INTERNASIONAL No. 001 / SK-PT / VII / 2013, tanggal 01 Juli 2013, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Sdri. YULIANA SETYANING M.;
    4. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. LENTERA KASIH INTERNASIONAL Nomor : 002 / PTLKI / SK / SD / VII / 2007, tanggal 18 Juli 2007, tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SD Lentera

Halaman. 40 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Internasional, yaitu Sdri. YULIANA SETYANING M.;
5. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Keputusan PT. LENTERA KASIH INTERNASIONAL Nomor : 001 / PTLKI / SK / SMP / I / 2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMP Lentera Internasional, yaitu Sdri. YULIANA SETYANING M.;
  6. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nomor : 001 / A / YLHI / 2011, tanggal 07 Maret 2011, tentang perubahan nama sekolah SMP Lentera Internasional menjadi SMP Lentera Indonesia;
  7. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD Lentera Internasional, Nomor : 2507 / 1.851.48, tanggal 19 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
  8. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SD Lentera Internasional, Nomor : 178 / 1.851.48, tanggal 30 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
  9. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD Lentera Internasional, Nomor : 6707 / 1.851.48, tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
  10. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) SDS Lentera Internasional, Nomor : 1523 / 1.851.48, tanggal 29 April 2008, dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) SD Sekolah Lentera Internasional : 101010;
  11. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SMP Lentera Internasional, Nomor : 1442 / 1.851.48, tanggal 21 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
  12. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP Lentera

Halaman. 41 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Internasional, Nomor : 3122/1.851.48, tanggal 12 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
13. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP Lentera Indonesia, Nomor : 9358 / 1.851.48, tanggal 14 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta;
14. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) SMP Lentera Internasional, Nomor : 1526 / 1.851.48, tanggal 29 April 2008, dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) SD Sekolah Lentera Internasional : 200320;
15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Pembayaran Honorarium Bulanan Guru dan Tenaga Kependidikan;
16. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Perawatan Sekolah;
17. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Pembelian Bahan-bahan habis pakai (ATK);
18. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Pengembangan Perpustakaan;
19. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Pengembangan

Halaman. 42 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Profesi Guru;

20. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Langganan Daya dan Jasa : Telepon, Listrik PLN, Internet;
21. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Kegiatan Ulangan dan Ujian;
22. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan (General Ledger History) Sekolah Lentera Internasional periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2013, untuk pembiayaan Pembelian Perangkat Komputer dan Perlengkapannya.

**Barang bukti huruf a angka 1 s/d 22 dikembalikan kepada saksi DIAN NESSYA**

- b. Disita dari Saksi DRS. H. NASRUDDIN, M.PD
  1. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 592/ 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Penetapan sekolah SD dan SMP Swasta dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2012;
  2. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor : 222/ 2013, tanggal 15 Mei 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan I

Halaman. 43 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



TA. 2013;

3. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor : 232/2013, tanggal 21 Mei 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan II TA. 2013;

4. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor : 520/2013, tanggal 26 September 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan III TA. 2013;

5. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor : 531/2013, tanggal 30 September 2013, tentang Usulan Penetapan sekolah dan peserta didik penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui belanja hibah TA. 2013 dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk triwulan IV TA. 2013.

Barang bukti huruf b angka 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi Drs. H. NASRUDDIN, M.Pd.

c. Disita dari Saksi Dra. SUSIE NURHATI

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Penyaluran Dana BOP Swasta Tahun 2012 SMP Jakarta Selatan;

Halaman. 44 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Penyaluran Dana BOP Swasta Tahun 2012 SD Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan PT. BANK DKI, tentang Penyaluran Dana Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Swasta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, Nomor : 7547 / -072 dan Nomor : 98.1 / PKS / DIR / IX / 2012, tanggal 18 September 2012.

Barang bukti huruf c angka 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi Dra. SUSIE NURHATI.

d. Disita dari Saksi Drs. MOH. SURADJI, MM

1. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2011, tanggal 15 Desember 2011;
2. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2012, tanggal 18 September 2012;
3. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1350/2012, tanggal 17 September 2012;
4. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 07 Mei 2013;
5. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 465 Tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013;
6. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1663 Tahun 2013, tanggal 24 Oktober 2013;
7. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD TA. 2012, Nomor : 664 / DPPA / 2012, tanggal 17 September 2012;
8. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Kepala Dinas

Halaman. 45 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial, Nomor : 7575/-078.2, tanggal 24 September 2012, perihal Permohonan Penerbitan SPD Belanja Hibah BOP;
9. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial, Nomor : 7616/-1.846, tanggal 25 September 2012, perihal Rekomendasi Pengusulan Permohonan Belanja Hibah;
10. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Penyediaan Dana, tanggal 27 September 2012 senilai Rp. 352.122.720.000,-;
11. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Kuitansi tertanggal 08 Oktober 2012, tentang pembayaran Belanja Hibah untuk BOP Swasta Provinsi DKI Jakarta 6 (enam) bulan Tahun 2012 sejumlah Rp. 318.718.920.000,-;
12. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Bantuan Hibah, Nomor : 933 / SPP-LS / BH / X / 2012, tanggal 08 Oktober 2012;
13. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar, Nomor : 00009172012 / 1.20.380, tanggal 08 Oktober 2012 sejumlah Rp. 318.718.920.000,-;
14. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 08 Oktober 2012 sejumlah Rp. 318.718.920.000,-;
15. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Naskah Perjanjian Hibah BOP TA. 2012 antara Gubernur dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
16. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor 592 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Penetapan Sekolah SD dan SMP Swasta dilingkungan Suku Dinas

Halaman. 46 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Penerima Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah swasta melalui Belanja Hibah TA. 2012.

17. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial, Nomor : 8165/-1.846, tanggal 12 Oktober 2012, perihal Permohonan Rekomendasi Belanja Hibah BOP Sekolah Swasta;
18. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial, Nomor : 3058/-1.846, tanggal 19 April 2013, perihal Permohonan Rekomendasi Belanja Hibah BOP Sekolah Swasta;
19. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial, Nomor : 3514/-078.2, tanggal 07 Mei 2013, perihal Permohonan Penerbitan SPD Belanja Hibah BOP Sekolah Swasta;
20. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Kuitansi, tentang pembayaran Dana BOP Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta Tahap I TA. 2013 sejumlah Rp. 63.804.390.000,-;
21. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Kuitansi, tentang pembayaran Belanja Hibah untuk BOP Swasta Provinsi DKI Jakarta Susulan Triwulan I dan II sejumlah Rp. 317.307.600.000,-;
22. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Kuitansi, tentang pembayaran Belanja Hibah untuk BOP Swasta Provinsi DKI Jakarta Susulan Triwulan III dan IV sejumlah Rp. 402.939.780.000,-;
23. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Penyediaan Dana, tanggal 27 Mei 2013 senilai Rp. 393.243.070.000,-;

Halaman. 47 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Penyediaan Dana, tanggal 03 Desember 2013 senilai Rp. 402.939.780.000,-
25. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Bantuan Hibah, Nomor : 54 / SPP-LS / BH / VI / 2013, tanggal 27 Juni 2013;
26. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Bantuan Hibah, Nomor : 1632 / SPP-LS / BH / XII / 2013, tanggal 09 Desember 2013;
27. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar, sejumlah Rp. 63.804.390.000,-;
28. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar, sejumlah Rp. 317.307.600.000,-;
29. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar, sejumlah Rp. 402.939.780.000,-;
30. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 70010332013, tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp. 63.804.390.000,-;
31. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp. 317.307.600.000,-;
32. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 402.939.780.000,-;
33. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Selatan, Nomor 1502 / 2013, tanggal 25 September 2013, tentang Penetapan Penerima Dana Biaya Operasional Pendidikan bagi peserta didik sekolah/madrasah swasta melalui Belanja Hibah TA. 2013.

**Barang bukti huruf d angka 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi Drs. MOH. SURADJI, MM**

e. Disita dari Saksi ANI DWI RAHAYU

1. 1 (satu) buah Asli Formulir Pembukaan Rekening

Halaman. 48 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro Bank DKI untuk SD Lentera Indonesia berikut spesimen tandatangan, tertanggal 21 September 2012;

2. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir KTP Sdri. YULIANA S.M., S.Pd;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir KTP Sdri. FERNANDINA MUDA;
4. 1 (satu) buah Asli Formulir Pengkinian Data Nasabah Non Perorangan dan Spesimen Tandatangan Giro untuk SD Lentera Indonesia, tertanggal 27 Maret 2013;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir KTP Sdri. INDAH TRI W.;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Buku Cek / Bilyet Giro untuk SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Referensi SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd;
8. 1 (satu) buah Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 013 / YLHI / SK / SD / I / 2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Pengangkatan Sdri. INDAH TRI W. sebagai Bendahara SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Lentera Indonesia;
9. 1 (satu) buah Fotokopi berwarna Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 002 / YLHI / SK / SD / VII / 2007, tanggal 18 Juli 2007, tentang Pengangkatan Sdri. YULIANA S.M., S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. HERA PATTIATA;
10. 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 010 / YLHI / SK / SD / VII / 2012, tanggal 18 Juli 2012, tentang Pengangkatan Sdri. FERNANDINA MUDA sebagai Bendahara SD Lentera Indonesia, yang

Halaman. 49 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Lentera Indonesia;

11. 1 (satu) lembar Asli Struktur Organisasi SD Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdr. TEDJA WIDJAYA selaku Ketua Yayasan Lentera Harapan Iman;
12. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 102 / 1.824 / 2012, tanggal 02 Maret 2012;
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir NPWP Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 31.294.83336.7-013.000;
14. 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Salinan Akta Pendirian Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 04, tanggal 09 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris SUMARINDANG, SH, M.Kn;
15. 1 (satu) buah Asli Formulir Pembukaan Rekening Giro Bank DKI untuk SMP Lentera Indonesia berikut spesimen tandatangan, tertanggal 08 Pebruari 2013;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir KTP Sdr. SLAMET SUJONO AGUSTINUS;
17. 1 (satu) buah Asli Formulir Pengkinian Data Nasabah Non Perorangan dan Spesimen Tandatangan Giro untuk SMP Lentera Indonesia, tertanggal 27 Maret 2013;
18. 1 (satu) buah Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 016 / YLHI / SK / SMP / I / 2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Pengangkatan Sdri. INDAH TRI W. sebagai Bendahara SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdri. YULIANA S.M., S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Lentera Indonesia;
19. 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 002 / YLHI / SK /

Halaman. 50 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- SMP / VII / 2009, tanggal 18 Juli 2009, tentang Pengangkatan Sdr. YULIANA S.M., S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdr. TEDJA WIDJAYA selaku Ketua Yayasan Lentera Harapan Iman;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Yayasan Lentera Harapan Iman, Nomor : 003 / C / YLHI / SK / SMP / VII / 2012, tanggal 18 Juli 2012, tentang Pengangkatan Sdr. SLAMET SUJONO AGUSTINUS sebagai Bendahara SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdr. YULIANA S.M., S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Lentera Indonesia;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Buku Cek / Bilyet Giro untuk SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdr. YULIANA S.M., S.Pd dan Sdr. AGUSTINUS S. SUJONO;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Referensi SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdr. YULIANA S.M., S.Pd;
23. 1 (satu) lembar Asli Struktur Organisasi SMP Lentera Indonesia, yang ditandatangani oleh Sdr. TEDJA WIDJAYA selaku Ketua Yayasan Lentera Harapan Iman;
24. 1 (satu) lembar Asli rekening koran rekening Bank DKI No. Rek. 404-12-00404-7 atas nama SD Lentera Indonesia periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2013;
25. 1 (satu) lembar Asli rekening koran rekening Bank DKI No. Rek. 404-12-00434-9 atas nama SMP Lentera Indonesia periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2013;
26. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229163, tanggal 14 Desember 2012, sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229164, tanggal 13 Juni 2013, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Halaman. 51 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



juta rupiah);

28. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229165, tanggal 15 Juli 2013, sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229166, tanggal 22 Juli 2013, sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229167, tanggal 24 Juli 2013, sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Asli cek CC-229168, tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) lembar Asli cek CC-231122, tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp. 64.020.000,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Asli cek CC-231123, tanggal 08 Juli 2013, sebesar Rp. 22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Asli cek CC-231124, tanggal 11 Juli 2013, sebesar Rp. 10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Asli cek CC-231128, tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 64.020.000,- (enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).

**Barang bukti huruf e angka 1 s/d 35 dikembalikan kepada saksi ANI DWI RAHAYU.**

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021** oleh kami Dr. **Andriani Nurdin,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Mohammad Lutfi,S.H.M.H.,** dan **Singgih Budi Prakoso.,S.H.,M.H.,** Hakim-hakim Tinggi

Halaman. 52 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **Jeldi Ramadhan,S.H.M.H** dan **Anthon R.Saragih,S.H.,M.H** Hakim-hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Januari 2021 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Rahayu, S.H.,MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1 /PID.SUS-TPK / 2021 /PT.DKI tanggal 15 Januari 2021, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H.Mohammad Lutfi.,S.H.,M.H**

**Dr. Andriani Nurdin,S.H.,M.H**

**Singgih Budi Prakoso.,S.H.,M.H**

**Jeldi Ramadhan,S.H.M.H**

**Anthon R.Saragih,S.H.M.H**

**Panitera Pengganti**

**Dewi Rahayu.SH.MH.**

Halaman. 53 dari 54 halaman Putusan No.1/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)